

2022

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

SUB URUSAN :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl. Otto Iskandardinata No. 19 Kode Pos 46113 Tasikmalaya Telp & Fax (0265) 334111

E-mail : bpbd@tasikmalayakab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan rekapitulasi informasi hasil pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam pelaksanaan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dan Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018.

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari urusan pemerintah merupakan urusan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, diantaranya Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan sedangkan untuk masyarakat Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan SPM khususnya bidang urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Tasikmalaya, Januari 2023

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tasikmalaya



H. ENDANG SYAHRUDIN, S.T.,MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19670808 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. KEBIJAKAN UMUM	3
D. ARAH KEBIJAKAN	4
BAB II PENERAPAN SPM.....	iii
A. Pengumpulan Data	
B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	
C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	
D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	
BAB III PENCAPAIAN SPM.....	iii
A. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1. Jenis Pelayanan Dasar	
2. Target Pencapaian oleh SPM	
3. Anggaran	
4. Dukungan Personil	
5. Hasil Capaian	
6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	iv
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM	
BAB V PENUTUP	v

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Diantara faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah seperti kondisi topografi dan curah hujan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi dan curah hujan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang beragam. Dataran bergelombang lemah sampai bergelombang kuat di daerah selatan sampai tengah. Wilayah utara topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Selain itu rata-rata curah hujan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 3.442 mm. dengan kondisi wilayah demikian maka Kabupaten Tasikmalaya dinilai memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi.

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan BPS Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebanyak 1.865.203 jiwa.

Penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya bertujuan menurunkannya Indeks Risiko Bencana dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kebencanaan, mengingat Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2019 telah mengalami penurunan secara signifikan, yaitu mencapai 141,11. Penurunan ini terjadi sebagai dampak positif dari peningkatan Indeks Kapasitas Daerah. Hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 mencapai 0,42 dengan level SEDANG.

Pada Tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan Pengkajian Resiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Kajian tersebut menganalisis tiga komponen Tingkat Resiko Bencana yaitu : 1) bahaya 2) kerentanan dan 3) kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameter masing-masing.

Menurut indeks rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2011, Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat kedua dari 497 kabupaten/ kota di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2013 indeks risiko bencana kabupaten tasikmalaya menempati urutan kelima dari 514 kabupaten/kota.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.

Penetapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merubah paradigma penanggulangan terhadap bencana dari responsif menjadi penekanan pada proses mitigasi sehingga para pelaksana pembangunan diharapkan membuat perencanaan pembangunan yang berwawasan aman bencana. Implikasi lain adalah bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Provinsi diharapkan mengkaji lagi secara menyeluruh terhadap program-program pembangunan yang dilakukan selama ini misalnya sistem tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011, yang mempunyai tugas pokok secara terencana, terpadu dan menyeluruh meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selain daripada itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran sangat penting, karena Kebakaran merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. **Pencegahan** ditujukan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran, sedangkan **Penanggulangan** untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi, maka penanggulangan kebakaran inilah yang disebut **Pelayanan Dasar**. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sebagai bahan

evaluasi dengan ini kami laporkan penerapan dan pencapaian SPM penanggulangan bencana kebakaran.

Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. sedangkan untuk urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar bermaksud bahwa di dalam urusan pemerintahan wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya :

- a. Bidang urusan pendidikan;
- b. Bidang urusan kesehatan;
- c. Bidang urusan pekerjaan umum;
- d. Bidang urusan perumahan rakyat;
- e. Bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. Bidang urusan sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan tugas untuk menerapkan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip diantaranya kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Penyusunan laporan penerapan standar pelayanan minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana terwujudnya penerapan SPM yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan SPM dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan pada tahun

berikutnya. Laporan ini nantinya dapat menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagai peraturan teknis Urusan Pemerintahan Wajib bidang Pendidikan; (Prov, Kab dan Kota)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai peraturan teknis Urusan Pemerintahan Wajib bidang Kesehatan; (Prov, Kab dan Kota)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/ PRT/ M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai peraturan teknis Urusan Pemerintahan Wajib bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; (Prov, Kab dan Kota)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota; (Kab dan Kota)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota; (Kab dan Kota)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai peraturan teknis Urusan Pemerintahan Wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; (prov, Kab dan Kota); dan
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota sebagai peraturan teknis Urusan Pemerintahan Wajib bidang Sosial; (Prov, Kab dan Kota)
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota.
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/PRT/M 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ tanggal 20 April 2017 dan dan Nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

C. Kebijakan Umum

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu : **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

2. Misi

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global

D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan

pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dalam mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu, pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka menunjang arah kebijakan pemerintah daerah yaitu meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana.

Bab II Penerapan SPM

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 1 bidang urusan SPM yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :

A. Pengumpulan Data

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui SIRENA (Sistem Rekap Bencana)
- Data tersebut meliputi data berupa : Jenis bencana, Sumber info, Lokasi, Waktu kejadian, Dampak bangunan, Dampak manusia, Dampak fasum. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini : (terlampir)
- Sumber Daya Manusia yang terdiri dari anggota dan personil ASN dan non ASN. ASN sebanyak 34 Orang dan non ASN sebanyak 50 Orang yang berada di wilayah kab/ kota Tasikmalaya.
- Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar meliputi : beberapa jumlah kendaraan roda dua dan roda empat, peralatan penanggulangan kebencanaan, dan peralatan pemadam kebakaran.

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Rekap Data Bencana (data terlampir)



RENA KEJADIAN
BENCANA 2022.xlsx

Data Kejadian Kebakaran (data terlampir)



Data Kejadian
Kebakaran Kurun 202

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

- a. Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pemerintah daerah Menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi daerah dan anggaran.

Bab III Program dan Kegiatan

A. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi Trantibumlinmas - Sub Urusan Pemadam Kebakaran (DAMKAR) dan Trantibumlinmasa- Sub Urusan Bencana. Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing bidang berdasarkan peraturan yang berkaitan tentang penerapan SPM ;

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

2. Target Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

3. Anggaran

Memuat alokasi penganggaran dalam pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Terbentuknya satgas pusdalops & sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1.636.500.000	1.633.000.000
2.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	500.000.000	499.650.000
3.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100.000.000	92.324.370
4.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	20.000.000	20.000.000
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	35.906.500	34.494.630
6.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan relawa pemadam kebakaran	250.000.000	245.534.440
		Jumlah	2.542.406.500	2.525.003.440

4. Hasil Capaian SPM

Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
	- Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	-
	- Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	-
	- Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	19	19	-
	- Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	4	4	-
	- Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	5.596.522	5.596.522	-
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	- Sarana prasarana penanggulangan bencana	550	550	-
	- Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	48	48	-
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	-
	- Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1	1	-
	- Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	-
	- Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	-
	- Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	500	500	-
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			
	- Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	1	1	-
	- Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	5	5	-

- Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6	6	-
- Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	20	20	-

5. Dukungan Personil

Data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 berjumlah 34 orang ASN dan 50 orang Non ASN

6. Permasalahan

Memuat permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Sub Urusan Bencana, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kurangnya sinkronisasi informasi dari dinas dan instansi terkait (telat informasi kejadian kebakaran, menanyakan bantuan pasca kebakaran)
- Kebutuhan yang diperlukan di lapangan minimal 82 unit mobil damkar. sedangkan wilayah di kabupaten tasikmalaya mencakup 39 kecamatan 351 desa, terdiri dari 1 mako 4 unit kendaraan, per kecamatan 2 unit kendaraan. sementara ada 6 unit kendaraan (3 unit kendaraan yang bisa digunakan) 2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur. 8 orang ASN, 11 non ASN. 3. Kurangnya alat penunjang penanggulangan kebakaran (APD). (yang seharusnya dari total 21 orang, 1 alat APD) sementara yang ada kondisi sudah tidak layak pakai. 4. Belum adanya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). minimal di 9 titik WMK di 39 kecamatan. terdiri dari kecamatan (Singaparna, Karangnunggal, Manonjaya, Ciawi, Taraju, Rajapolah, Sukaraja, Cipatujah, Cikatomas)
- Kurangnya Anggaran untuk sarana prasarana, operasional penanggulangan bencana kebakaran baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. terdiri dari : - Pembentukan WMK di wilayah 9 kecamatan - Pengadaan sarana dan prasarana - Mengikuti sertakan Diklat aparaturnya Damkar - Tidak adanya

pengangkatan personil damkar sesuai standar kualifikasi aparatur damkar - Mengadakan Sosialisasi Kebakaran kepada masyarakat

- Adanya Rasionalisasi terhadap pengurangan anggaran beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan yang masuk dalam kriteria SPM yaitu Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
- Jarak tempuh terlalu jauh antara mako (markas komando) dengan daerah yang harus dilayani, Kurangnya sumber daya aparatur, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran.
- Belum adanya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
- Belum mempunyai Pos Induk Damkar tetap yang sesuai dengan standar pelayanan respon time 15 menit.
- Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Tim DALA); kurangnya pegawai yang berkualifikasi khusus untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- Belum optimalnya kualitas SDM BPBD dan minimnya personil yang memahami manajemen kebencanaan;
- Minimnya personil yang menguasai teknologi informasi dan Geografis Information System (GIS);
- Kurangnya jumlah personil yang dimiliki dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan analisis jabatan;
 - a. Belum optimalnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana, terutama untuk : Dana siap pakai yang disimpan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang akan mempercepat proses penanganan dan pemberian santunan terhadap korban.
 - b. Belum adanya pos dana on call yang tersedia di BPBD, hal ini untuk mempermudah dan mempercepat bantuan darurat kepada masyarakat dikala terjadi bencana “Selama ini untuk meminta dana tanggap darurat proses cukup lama, karena harus mengajukan terlebih dahulu dan meminta persetujuan Bupati, padahal kondisi darurat tidak bisa menunggu”.

- c. Belum lengkapnya sarana yang dimiliki untuk penanggulangan bencana; tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah kabupaten tasikmalaya, memerlukan sarana penanggulangan bencana yang cukup memadai.
 - d. Pembangunan gedung kantor BPBD
 - Pembelian peralatan penanggulangan bencana yang dirasakan masih kurang seperti untuk pembelian eskapator dan truk
 - Belum lengkapnya sarana yang dimiliki untuk penanggulangan bencana, terutama untuk penanggulangan bencana yang cukup besar, diantaranya :
 - a. Loader;
 - b. Bachoe/escapator;
 - c. Jembatan balley.
- b. Solusi
- Melakukan rapat koordinasi dengan stake holder terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana secara rutin
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk penanganan bencana dan bantuan santunan terhadap korban;
 - Mengajukan anggaran ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atupun ke Pusat Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementrian Dalam Negeri;
 - Melakukan kordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melengkapi sarana yang dimiliki;
 - Melakukan koordinasi dengan dinas teknis terutama Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Tasikmalaya, terutama untuk penanganan bencana yang bersifat pembangunan Fisik seperti, Tembok Penahanan Tanah, Jembatan, Gorong-Gorong dll; sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali seperti semula.

Bab IV Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang mendukung jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS	BESAR ANGGARAN (Rp.)
A	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.236.500.000
1	Pelayanan Informasi Rawan Kebencanaan	
	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (perjenis bencana)	Ket: Rasionalisasi Pengurangan Anggaran
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100.000.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1.636.500.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	500.000.000
B	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	305.906.500
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	35.906.500
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	250.000.000
JUMLAH		2.542.406.500

Bab IV Penutup

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan public khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Standar Pelayanan Minimal merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga dari aparaturnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sehingga diharapkan pencapaian target SPM dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang sudah ditetapkan.

Demikian Penyusunan Laporan Perkembangan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2022 ini dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang.